



Nomor : RA/ 87/2011

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk.

Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/1690a/2011

Tanggal : 20 Oktober 2011

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Ulil Abshor

Alamat : Jl.Kartini IV Bulakrejo, Warujayeng

Desa/Kecamatan : Tanjunganom

Kab/ Kota : Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah /

Yayasan : Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah

Berdiri sejak : 1973

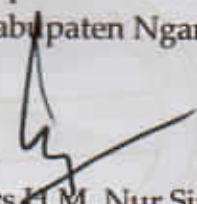
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

101235180087

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016.

Nganjuk, 25 Oktober 2011

*Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk


/ Drs. H. M. Nur Sjamsuddin, AM, M.Si
NIP.195901081983031002



KANTOR KABUPATEN NGANJUK

JL. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071

KODE POS : 64418 NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : Kd.13.18/4/PP.00.5/1690a/2011

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal swasta dilingkungan Kantor kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut pada huru a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. 11/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Piagam Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 20 Oktober 2011



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk
Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/1690a/2011
Tanggal : 20 Oktober 2011

DATA NAMA RAUDHATUL ATHFAL , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Raudhatul Athfal	Nomor Statistik Pendidikan Usia Dini (NSPAUD)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA Ulil Abshor Alamat : Jl.Kartini IV Bulakrejo Warujayeng Kecamatan : Tanjunganom Kab. / Kota : Nganjuk Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah	101235180087	Kd.13.18/4/PP.00.5/1690a/2011

